



P U T U S A N
Nomor 110/Pdt/2016/PT YJK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Ny. DESNIWATI, berkedudukan di Jl. Kadipaten Kulon KP I / 62 RT 017

RW 005 Kelurahan Kadipaten Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada :
MOELYADI, SH. MH. CLA, Advokat / Konsultan Hukum / Auditor Hukum pada Kantor Advokat / Konsultan Hukum "MOELYADI & Partner" beralamat di Jl. Taman Siswa, Tohpati, Nyutran MG II/1752 D Yogyakarta, email :
lawoffice_moelyadi@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2016 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING / PENGGUGAT** ;

L a w a n :

MOCH. ADAMSYAH, beralamat di jalan Tirto Adi Suryo Gg Tulip TR III

No 283 RT/RW 24 / 06 Tegalrejo Yogyakarta ;

Dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada :

1. Fanny Dian Sanjaya, SH ;
2. Ilham Pujakesuma, SH ;
3. Muhammad Zaini, SH ;
4. Nenik Herniyawati, SH ;
5. Asniwati, SH ;

Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di KANTOR PUSAT KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN (PKBH FH UAD), yang beralamat di Jalan Kapas Nomor 9 Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2016 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING / TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 30 Nopember 2016, Nomor 110/Pen.Pdt/2016/PT YJK tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta ;

2. Berkas perkara dan semua surat - surat yang berhubungan dengan berkas perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Telah membaca gugatan Penggugat / Pembanding dalam surat gugatannya tertanggal 27 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 27 Januari 2016 dengan Nomor 9/Pdt.G/2016/PN Yyk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemegang hak pakai, hak guna usaha atas lokasi kegiatan usaha yang terletak di Ja/an Malioboro (dahulu depan Toko 55), sekarang Toko Anugraha ,sebelah kiri (utara) akses masuk Toko, sebelah kanan (selatan) Agus Irianto (sebelah Timur Jalan Malioboro, sebelah Barat Toko Anugraha), seluas 1,5 x1,5 M2, yang terletak di Kalurahan Sosromenduran berdasarkan surat izin penggunaan lokasi pedagang kaki lima Kota Yogyakarta No: 503/262/TD. VIII/GT/06 atas nama SYAHRIL selanjutnya disebut dengan dasaran.
2. Bahwa dasaran tersebut telah ditempati, dikuasai, dipergunakan peruntukannya oleh suami Penggugat yang bernama SYAHRIL sejak tahun 1979 sampai suami Penggugat meninggal dunia pada 1 Februari 2007 dengan kegiatan usaha berjualan pakaian sesuai dengan surat ijin yang dikeluarkan oleh camat Gedong Tengen.
3. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2007, dikarenakan sakit suami Penggugat meninggal dunia di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Kemudian sejak saat itu usaha dari suami Penggugat dilanjutkan oleh Penggugat sendiri sebagai istri yang sah dari alm. Bapak Syaril,
4. Bahwa kurang lebih pada akhir tahun 2008 Penggugat jatuh sakit sehingga untuk sementara waktu harus pulang ke Pekan baru selama tiga bulan selanjutnya untuk perawatan Penggugat pulang ke rumah anaknya di Lubuk Kilangan, Bandarbuat, Padang sampai Penggugat pulih kembali dari sakitnya.
5. Bahwa selama Penggugat sakit dan dalam perawatan untuk sementara penempatan, pengelolaan dan penggunaan dasaran tersebut diserahkan kepada keponakan Tergugat yang bernama Gusli Marliyus.

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 110/Pdt/2016/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akan tetapi tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat pada sekitar awal bulan Januari tahun 2009, dasaran obyek sengketa tersebut telah dipakai, dikuasai dan ditempati oleh Tergugat untuk berjualan pakaian sampai gugatan ini kami daftarkan di Pengadilan Negeri Yogyakarta.
7. Bahwa sepulangnya dari kampung halaman Penggugat, sekitar bulan Mei 2015 Penggugat telah berusaha menemui Tergugat, membicarakan secara baik-baik serta untuk menanyakan perihal dasaran yang ditempati dan dipergunakan Tergugat, oleh karena akan dipergunakan kembali oleh Penggugat guna meneruskan usaha berdagang pakaian. Akan tetapi tidak memiliki titik temu karena Tergugat beralih dasaran tersebut telah dibeli melalui orang yang tidak berhak.
8. Bahwa dalil terse but tidak memiliki dasar dan alasan, oleh karena disamping Penggugat tidak pernah merasa menjual, menyewakan dan atau memindahkangankan lokasi usaha tersebut kepada pihak lain. Juga terdapat aturan dan larangan tidak boleh memperjualbelikan, menyewakan dan atau memindahtangankan lokasi usaha kepada pihak manapun.
9. Bahwa Penggugat berupaya untuk menyelesaikan persoalan ini dengan cara musyawarah kekeluargaan, salah satunya adalah melalui Koperasi Tri Dharma, yang berusaha mempertemukan Pengugat dan Tergugat dengan cara melakukan pemanggilan/undangan, hal tersebut sudah dilakukan sebanyak 3 kali. Akan tetapi Tergugat tidak memiliki l'tikad baik untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik-baik dan kekeluargaan.
10. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menguasai, menempati dan mempergunakan dasaran tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat padahal diketahui Penggugatlah yang memiliki ijin untuk menggunakan lokasi merupakan perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatige daad).
11. Bahwa oleh karena Penggugatlah yang berhak sebagai pemegang hak pakai, hak guna usaha atas lokasi kegiatan usaha dasaran tersebut maka sudah sepatutnya apabila Tergugat dihukum untuk mengosongkan obyek sengketa tersebut serta apa dan siapa saja yang berada di atasnya dan menyerahkan kepada PENGGUGAT, bila perlu Pengosongan dengan bantuan alat-alat Negara.

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 110/Pdt/2016/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa atas penguasaan dan penempatan Tergugat terhadap dasaran obyek sengketa jelas-jelas telah merugikan Penggugat. Oleh karena sejak dasaran obyek sengketa tersebut dikuasai Tergugat sejak bulan Januari 2009 s/d gugatan ini dimasukkan, Penggugat tidak bisa memanfaatkannya untuk mencari nafkah dengan cara berjualan. Padahal sumber mata pencarian Penggugat hanya mengandalkan jualan pakaian di dasaran obyek sengketa. Kerugian materiil. Penggugat tersebut apabila dirinci adalah sebagai berikut :

- Kerugian akibat tidak bisa berjualan yang apabila dihitung hasil yang diperoleh dari berjualan pakaian per/hari rata-rata keuntungan bersih yang bisa diraih minimal Rp. 200.000,(dua ratus ribu perhari), atau apabila diakumulasikan setiap bulan bisa menghasilkan keuntungan rata-rata Rp.7.000.000,- (tujuh juta perbulan).

Apabila dihitung sejak Februari 2009 s/d gugatan ini dimasukkan maka keuntungan yang bisa diperoleh Penggugat adalah Rp. 7.000.000,- x 12 bulan X 7 tahun = 588.000.000,- (lima ratus delapan puluh delapan juta rupiah).

13. Bahwa melihat l'tikad yang tidak baik dari Tergugat, tidak mau menyelesaikan masalah dengan cara baik-baik, dan apabila dipanggil untuk bermusyawarah Tergugat selalu mengesampingkan timbul dugaan yang sangat beralasan TERGUGAT akan juga mengingkari / membangkang atas putusan ini, maka kami mohon agar Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) setiap hari keterlambatan atas pembayaran pembebanan ganti kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

14. Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat maka kami mohon diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas benda tetap dan benda bergerak milik TERGUGAT yang jenis dan macamnya akan kami tentukan kemudian.

Bahwa perkara ini didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan otentik oleh karenanya kami mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan ter/ebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, maupun Kasasi dari TERGUGAT.

Bahwa atas dasar dan alasan tersebut di atas kami mohon

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 110/Pdt/2016/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta dapat memanggil para pihak, selanjutnya memeriksa perkara ini kemudian memberikan putusan sebagai berikut

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad).
3. Menyatakan Penggugat adalah pemegang hak pakai, hak guna usaha atas lokasi kegiatan usaha yang terletak di Jalan Malioboro (dahulu depan Toko 55), sekarang Toko Anugraha, sebelah kiri (utara) akses masuk Toko, sebelah kanan (selatan) Agus Irianto (sebelah Timur Jalan Malioboro, sebelah Barat Toko Anugraha), seluas 1,5 x 1,5 M2, yang terletak di Kalurahan Sosromenduran berdasarkan surat izin penggunaan lokasi pedagang kaki lima Kota Yogyakarta No: 503/262/TO. VIII/GT/06 atas nama SYAHRIL.
4. Menghukum TERGUGAT untuk mengosongkan Obyek Sengketa dengan apa dan siapa saja yang berada di atasnya dan menyerahkan kepada PENGGUGAT, bila perlu Pengosongan dengan bantuan alat-alat Negara.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 588.000.000,- (lima ratus delapan puluh delapan juta rupiah).
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Tergugat setiap hari keterlambatan atas penyerahan dan pengosongan dasaran tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu Uitvoerbaar bijvoorraad) meskipun ada upaya hukum dari Tergugat.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Telah membaca Jawaban dan eksepsi Tergugat secara tertulis tanggal 30 Maret 2016 yang pada pokoknya berbunyi sebagai-berikut :

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa pada pokoknya TERGUGAT menolak dalil - dalil yang telah

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 110/Pdt/2016/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan PENGGUGAT sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan PENGGUGAT Register No. 9/Pdt.G/2016/PN.Yyk, kecuali yang secara tegas - tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT.

1. **Eksepsi Kewenangan Mengadili Absolut (Exceptio Declinatoire):**

Bahwa dalam perkara a quo, pada dasarnya PENGGUGAT mendalilkan tentang adanya PERBUATAN MELAWAN HUKUM karena PENGGUGAT yang memiliki izin untuk menggunakan lokasi yang menjadi objek sengketa berdasarkan Surat Izin Penggunaan lokasi Nomor 503/262/TD.VIII/GT/06 atas nama Alm. SYAHRIL sehingga perbuatan TERGUGAT menguasai, menempati dan mempergunakan dasaran tanpa sepengetahuan dan seijin PENGGUGAT adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM. (Vide Posita angka 1 hal.2, 6 hal.2 dan 10 hal.3 Gugatan PENGGUGAT);

Bahwa PENGGUGAT telah keliru dalam menafsirkan permasalahan yang terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagai sengketa keperdataan. Menurut hemat kami, sengketa yang timbul antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Adapun objek sengketa dalam perkara a quo tegas merupakan Surat Izin Penggunaan Lokasi Pedagang kaki lima Kota Yogyakarta Nomor 503/262/TD.VIII/GT/06 atas nama Alm. SYAHRIL yang berlaku mulai tanggal 18 April 2006 sampai dengan 18 April 2008 artinya Surat Izin tersebut sudah tidak berlaku dan sedang dalam proses pengajuan izin tetapi belum ada tindakan dari pejabat yang berwenang;

Bahwa Surat Izin Penggunaan Lokasi Pedagang Kaki lima Kota Yogyakarta Nomor S03/262/TD.VIII/GT/06 atas nama Alm. SYAHRIL sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 7, 8 dan 19 Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan:

Pasal 1 angka 7 :

Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan;

Pasal 1 angka 8 :

Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 110/Pdt/2016/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Pasal 1 angka 19 :

Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:

Maka Surat Izin Penggunaan Lokasi Pedagang Kaki lima Kota Yogyakarta Nomor S03/262/TD.VIII/GT/06 atas nama Alm. SYAHRIL dikategorikan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara, sebab telah memenuhi unsur keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka(9) UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan .peraturan . perundang-undangan yang berlaku yang –bersifat konkret individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Bahwa kompetensi Gugatan PENGUGAT menjadi semakin tidak jelas karena PENGUGAT telah mengklaim Surat Izin Penggunaan Lokasi Pedagang Kaki Uma Kota Yogyakarta Nomor 03/262ITD;VIII/GT/06 atas nama Alm SYAHRIL yang telah meninggal dunia pada tanggal 1 Februari 2007(videoposita PENGUGAT angka 3) sebagai bukti kepemilikan, yang menurut hemat kami dalam perkara ini yang menjadi sengketa adalah perpanjangan Surat Izin Penggunaan Lokasi atas nama Alm. SYAHRIL yang sudah habis masa berlakunya dan sudah tidak berlaku lagi karena pemegang izin meninggal dunia bahkan telah dipindah tangankan kepada MURJIYATI bukan kepada TERGUGAT, hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kawasan Khusus Malioboro - A. Yani, pada Pasal 10 yang berbunyi:

Surat Izin Penggunaan Lokasi Pedagang Kaki lima dan Kartu Identitas Pedagang Kaki lima dinyatakan tidak berlaku apabila:

- a. Pindah tempat usaha;
- b. Terjadi pergantian pemilik atau dipindah tangankan;
- c. Habis masa berlakunya;

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 110/Pdt/2016/PT YYK.



- d. Terjadi pergantian golongan jenis tempat usaha;
- e. Terjadi pergantian jenis dagangan;
- f. Terjadi perubahan fungsi daerah milik jalan dan atau persil;
- g. Pemegang surat izin meninggal dunia;

Bahwa seharusnya PENGGUGAT mengajukan GUGATAN kepada Pengadilan Tata Usaha Negara atas tidak diperpanjangnya atau tidak diterbitkannya izin yang baru atas nama DESNIWATI (PENGGUGAT) oleh Pejabat yang berwenang, tentunya ada pertimbangan dari pejabat yang memberi izin sehingga izin atas nama Alm. SYAHRIL belum bisa diperpanjang atau diterbitkan atau bahkan belum bisa dirubah namanya menjadi atas nama PENGGUGAT;

Bahwa sejalan dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/ Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, sehingga dengan demikian menjadi jelas, tegas, nyata dan terang benderang bahwa gugatan a quo salah kamar, maka menjadi adil dan wajar apabila gugatan ini dinyatakan tidak diterima (niet ontvankelfjke verklaard) karena bukan merupakan kompetensi Pengadilan Negeri Yogyakarta, melainkan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan secara relatif Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

2. Eksepsi Surat Kuasa dan Surat Gugatan Tidak Sah:

Bahwa dalam surat kuasa PENGUGGAT secara nyata dan jelas bahwa tidak sesuai dengan Ketentuan dalam Pasal 123 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus. Bahwa hal ini bukanlah kesalahan ketik (clerical errol) belaka karena memerlukan waktu (1) satu minggu untuk penyempumaan Surat Kuasa yang menjadi dasar penandatanganan Surat Gugatan oleh Kuasa Hukum PENGGUGAT, Surat Kuasa tanggal 31 Agustus 2015 telah dicabut oleh PENGGUGAT dan menggunakan Surat Kuasa yang baru disampaikan di Sidang Pengadilan pada tanggal 10 Februari 2016 sehingga Surat Kuasa yang baru tersebut tidak dapat berlaku surut untuk menandatangani Surat Gugatan oleh karena itu surat kuasa berikut gugatan a quo yang ditanda tangani oleh Kuasa Hukumnya menjadi keliru dan tidak sah.

3. Eksepsi Error in Subyeckta (Subrectum Litis):

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 110/Pdt/2016/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Gugatan PENGGUGAT adalah salah subyek karena TERGUGAT tidak berkapasitas sebagai TERGUGAT, hal ini dikarenakan objek sengketa oleh Ahli Waris yang syah dari Alm. SYAHRIL yang bernama OCTAHERIANI berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 3196/1/1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta merupakan anak perempuan dari Suami Isteri Alm, SYAHRIL dan DESNIWATI (PENGGUGAT) telah dilimpahkan /dipindah tangankan sejak bulan Januari 2009 kepada MURJIYATI dan bukanlah kepada TERGUGAT (MOCH. ADAMSYAH) sehingga menjadi adil dan wajar pula apabila MURJIYATI yang seharusnya didudukkan sebagai pihak TERGUGAT dalam perkara a quo sehingga gugatan PENGGUGAT keliru atau salah subyek karena MOCH. ADAMSYAH tidak berkapasitas sebagai TERGUGAT.

4. **Eksepsi Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium):**

Bahwa Gugatan PENGGUGAT adalah kurang subyek hukum atau kurang lengkap (onvo//edig) karena tidak mengikutsertakan GUSLI MARLIYUS sebagai pihak yang harus ditarik dalam Gugatan sebagai subyek hukum, karena oleh PENGGUGAT penempatan, .pengelolaan dan penggunaan dasaran yang menjadi objek sengketa diserahkan kepada keponakan TERGUGAT yang bernama GUSLY MARLIYUS (vide posita Gugatan PENGGUGAT angka 5 hal. 2);

Bahwa Gugatan PENGGUGAT adalah masih saja kurang subyek hukum atau kurang lengkap (onvo//edig) karena juga tidak mengikutsertakan MURJIYATI dan OCTAHERIANI sebagai pihak yang harus ditarik dalam Gugatan sebagai subyek hukum, karena OCTAHERIANI yang berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 3196/1/1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta merupakan anak perempuan dari Suami Isteri Alm. SYAHRIL dan DESNIWATI (PENGGUGAT) telah melimpahkan izin tempat yang menjadi obyek sengketa sejak bulan Januari 2009 kepada MURJIYATI, sehingga Surat Izin Penggunaan Lokasi Pedagang Kaki Lima Kota Yogyakarta Nomor 503/262/TD.VIII/GT/06 atas nama Alm. SYAHRIL menjadi tidak berlaku karena telah dipindah tangankan, hal ini sesuai dengan amanah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kawasan Khusus Malioboro - A. Yani;

Bahwa Gugatan PENGGUGAT adalah tetap saja kurang subyek hukum

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 110/Pdt/2016/PT YYK.



atau kurang lengkap (onvolledig) karena juga tidak mengikutsertakan R1SYA NUR AISYAH yang berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 5894/1/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta merupakan anak perempuan dari Suami Isteri Alm. SYAHRIL dan DESNIWATI (PENGGUGAT) yang telah menerima kompensasi atas pemindah tanganan objek sengketa dalam perkara ini; Bahwa sehingga menjadi adil dan wajar pula apabila GUSLI MARLIYUS, RISYA NUR AISYAH, OCTAHERIANI dan MURJIYATI harus didudukkan pula sebagai pihak dalam perkara a quo.

5. **Eksepsi Gugatan Kabur / Tidak Jelas (Exceotio Obscuur Libel):**

Bahwa Gugatan PENGGUGAT juga memenuhi kualifikasi kabur / tidak jelas tatkala dalam Posita angka 1 (hal. 2 Gugatan Penggugat) mendalilkan bahwa Surat Izin penggunaan Lokasi Pedagang Kaki Lima Kota Yogyakarta Nomor 503/262/TD.VIII/GT/06 atas nama .Alm SYAHRIL, sehingga jelas dan nyata bahwa yang memegang izin tersebut adalah Alm. SYAHRIL bukanlah PENGGUGAT, maka ketika pemegang izin meninggal dunia sesuai peraturan walikota yang berlaku izin menjadi tidak berlaku dan menjadi hak dari isterinya dan para ahli warisnya/ anak - anak yang sah dari Alm. SYAHRIL yaitu :

1. Octaheriani
2. Risya Nur Aisyah
3. Muhammad Yusuf
4. Muhammad Rinaldiansyah

Bahwa kemudian izin penggunaan lokasi tersebut dipindah tangankan oleh ahli waris dari Alm. SYAHRIL yaitu OCTAHERIANI dan RISYA NUR AISYAH (yang menerima kompensasi) sehingga dalil dalam posita angka 6 hal 2 dan angka 10 hal 3 Gugatan PENGGUGAT yang mendalilkan tanpa sepengetahuan dan seizin PENGGUGAT menjadi kabur dan tidak logis karena yang memindah tangankan adalah anak - anak kandungnya sendiri sehingga dapat dikatakan bahwa sebenarnya sengketa ini bukanlah sengketa perbuatan melawan hukum tetapi selain sengketa tata usaha negara juga sengketa waris antara PENGGUGAT dengan anak - anaknya yang sebenarnya masuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama yang secara relatif Pengadilan Agama Yogyakarta karena pewaris dan ahli waris beragama Islam sehingga sudah sepantasnya Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidaknya tidak dapat



diterima;

Bahwa dalil - dalil gugatan PENGGUGAT dalam Posita angka 1 hal.2, angka 6 hal.2 dan angka 10 hal.3 Gugatan PENGGUGAT tentu saja tidak bersesuaian dengan dalil gugatan PENGGUGAT pada Posita angka 5 hal 2 yang mendalilkan bahwa PENGGUGAT karena sakit maka untuk sementara penempatan, pengelolaan dan penggunaan dasaran diserahkan kepada keponakan TERGUGAT yang bernama GUSLI MARLIYUS artinya bahwa semua hal yang berkaitan dengan penempatan, pengelolaan dan penggunaan dasaran menjadi tanggung jawab GUSLI MARLIYUS dan bukanlah TERGUGAT;

Bahwa gugatan PENGGUGAT juga kellru mendalilkan pada posita angka 5 hal 2 Gugatan Penggugat yang menyebutkan bahwa GUSLI MARLIYUS adalah keponakan TERGUGAT padahal GUSLI MARLIYUS tidak lain dan tidak bukan adalah keponakan PENGGUGAT sendiri sehingga menjadi tidak logis dan tidak wajar ketika sudah kurang lebih selama 7 (tujuh) tahun antara januari 2009 hingga gugatan ini dimasukkan tidak mengetahui perihal pemindah tangan izin penggunaan lokasi milik almarhum Alm. SYAHRIL tersebut kepada MURJIYATI;

Bahwa gugatan PENGGUGAT semakin menjadi tidak jelas dan semakin kabur ketika dalam gugatan halaman 4 menyebutkan "bahwa perkara ini didukung oleh bukti - bukti yang kuat dan otentik tetapi bertolak belakang dengan posita nomor 14 hal 4 Gugatan PENGGUGAT yang mendalilkan mohon diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas benda tetap dan benda bergerak milik TERGUGAT yang jenis dan macamanya belum ditentukan atau belum diketahui (vide posita angka 14 hal. 4 Gugatan Penggugat) dan tidak dituangkan dalam petitum gugatan.

6. Keberatan Atas Penambahan Petitum:

Bahwa berkaitan dengan Surat Nomor 86/LO-M&P/D/III/2016/yGA tertanggal 22 Maret 2016 yang disampaikan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata Nomor 09/Pdt.G/2016/PN.Yyk, Hal: Penambahan Petitum, kami merasa keberatan karena merugikan kepentingan TERGUGAT atau klien kami terlebih lagi macam dan jenisnya ilusioir atau belum ditentukan dan tidak jelas, selain itu Menurut pasal 127 Rv perubahan dari pada gugatan dibolehkan sepanjang pemeriksaan perkara, asal saja tidak mengubah atau menambah

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 110/Pdt/2016/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"onderwerp van den els" (petitum, pokok tuntutan) (Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Kedelapan, Liberty, Yogyakarta, 2009, hal. 107).

Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut diatas, maka kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara ini berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara dalam Gugatan ini;
3. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya - tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala hal yang termuat dalam Eksepsi di atas mohon agar secara proporsional, mutatis mutandis termuat pula dalam Jawaban dalam pokok perkara in casu;
2. Bahwa TERGUGAT menolak dan menyangkal semua dalil – dalil dalam posita yang termasuk dalam Surat Gugatan PENGGUGAT kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;
3. Bahwa adalah dalil yang tidak memiliki dasar sama sekali serta merupakan asumsi semata PENGGUGAT saja dalam Posita angka 1 hal.1 Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah pemegang hak pakai, hak guna usaha atas lokasi kegiatan usaha yang terletak di Malioboro ... dst, karena sangat jelas dan nyata bahwa pemegang izin bukanlah PENGGUGAT (DESNIWATI) tetapi adalah Alm. SYAHRIL, PENGGUGAT juga keliru berpendapat bahwa Surat Izin Penggunaan Lokasi Pedagang Kaki lima Kota Yogyakarta Nomor S03/262/TD.VIII/GT/06 atas nama Alm. SYAHRIL adalah hak pakai dan hak guna usaha yang menurut Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok - Pokok Agraria, yaitu :

Pasal 28

- (1) Hak guna-usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 110/Pdt/2016/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana terse but dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.

- (2) Hak guna-usaha diberikan etas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar, dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan tehnik perusahaan yang baik, sesuai dengan perkembangan zaman.
- (3) Hak guna-usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Pasal29

- (1) Hak guna-usaha diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun.
- (2) Untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan hak guna usaha untuk waktu paling lama 35 tahun.
- (3) Atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan perusahaannya jangka waktu yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 25 tahun.

Pasal. 41

- (1) Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.
- (2) Hak pakai dapat diberikan :
 - a. selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang tertentu;
 - b. dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun.
- (3) Pemberian hak pakai tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan.

Padahal pengertian izin diatur dalam Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Pasal 1 angka 19:

Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat



sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehingga sangatlah keliru PENGUGAT menafsirkan izin sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah karena semua warga masyarakat dapat mengajukan permohonan izin kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, jadi terbit atau tidak dikeluarkannya suatuizin pertimbangannya sepenuhnya menjadi kewenangan pejabat pemerintahan yang berwenang memberikan izin untuk itu;

4. Bahwa tidak benar dan sangatlah keliru posita angka 5 hal. 2 Gugatan PENGUGAT yang mendalilkan bahwa GUSLI MARLIYUS adalah keponakan TERGUGAT karena faktanya GUSLI MARLIYUS adalah keponakan PENGUGAT yang diberikan tanggung jawab menempati, mengelola dan menggunakan dasaran untuk berjualan sehari - hari sehingga sangat tidak beralasan dan tanpa dasar jika kemudian digantikan begitu saja oleh orang yang tidak berhak tanpa sesuatu hal yang melatar belakangi atau menjadi dasar pemindah tanganan dasaran yang menjadi obyek sengketa sehingga GUSLI MARLIYUS tidakada upaya untuk melakukan sesuatu dalam mempertahankan kantanggung jawabnya jika memang itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak secara melawan hukum termasuk melapor kepada pihak berwajib untuk mendapatkan haknya, tetapi hal tersebut tidak dilakukan;
5. Bahwa dalil PENGUGAT pada angka 6 hal. 2 Gugatan PENGUGAT adalah tidak beralasan karena dasaran yang menjadi obyek sengketa telah dipindah tangankan kepada MURJIYATI oleh Ahli Waris yang sah dari Alm.SYHRIL yaitu Octaheriani berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 3196/1/1982 yang dikeluarkan oleh Kantor catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta merupakan anak perempuan dari Suami Isteri Alm. SYHRIL dan Desniwati (PENGUGAT) dengan Surat Pernyataan Pelimpahan TempatLapak di Malioboro sehingga sangat tidak beralasan jika TERGUGAT yang dimintai pertanggung jawaban karena yang menguasai dan menempati obyek sengketa tanpa izin,karena seharusnya MURJIYATI lah yang dimintai pertanggung jawaban dalam perkara ini;
6. Bahwa sangatlah mengada - ada dan berlebihan datil PENGUGAT yang menyampaikan ingin mempergunakan kembali dasaran yang menjadi obyek sengketa sebagaimana tertuang dalam posita angka 7 dan 8 (hal,2-3 Gugatan PENGUGAT karena PENGUGAT mengetahui bahwa obyek sengketa tersebut telah dipindah tangankan oleh anak kandungnya sendiri

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 110/Pdt/2016/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu OCTAHERIANI dan kompensasinya diterima oleh anak kandungnya juga yaitu RISYA NUR AISYAH beralamat di Komp. UNAND, Blok D II, 01/30, Bandar Buat, Padang, Sumatera Barat yang ditransfer melalui rekening Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat untuk keperluan pengobatan dan tambahan pembelian rumah keluarga PENGGUGAT sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) pada bulan Januari tahun 2009;

7. Bahwa sangatlah berlebihan, tidak beralasan dan tanpa dasar dalil PENGGUGAT pada posita angka 10 hat. 3 Gugatan PENGGUGAT, karena yang menerima pemindahan obyek sengketa dari ahli waris yang syah Alm. SYAHRIL adalah MURJIYATI bukanlah TERGUGAT, selain itu karena obyek sengketa dipindah tangankan oleh orang yang berhak (ahli waris dari Alm. SYAHRIL) apakah dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum atau justru sebaliknya siapa yang melakukan perbuatan melawan hukum;
8. Bahwa menjadi sangat jelas dan nyata dalil PENGGUGAT pada posita angka 10 hal. 3 Gugatan PENGGUGAT sangatlah tidak berdasar karena PENGGUGAT tidak memiliki Surat Izin Penggunaan Lokasi Pedagang Kaki lima yang tercatat pada administrasi pemerintahan daerah setempat/kecamatan setempat yang atas nama PENGGUGAT sendiri, sedangkan TERGUGAT memiliki Surat Izin Penggunaan Lokasi Pedagang Kaki Uma Nomor 503/189/TD.V/GT/06 yang dikeluarkan oleh camat Gedongtengen untuk menggunakan lokasi ditempat yang lain atas nama TERGUGAT sendiri, sehingga menjadi tidak mungkin TERGUGAT menguasai dan menempati dasaran orang lain secara melawan hukum karena menurut peraturan yang berlaku setiap orang hanya boleh memiliki satu izin penggunaan lokasi dan tidak bisa izin diterbitkan atas nama yang sarna pada Kawasan Khusus Malioboro - A. Yani;
9. Bahwa posita angka 11 hal. 3 Gugatan PENGGUGAT sangatlah tidak mendasar bahwa PENGGUGAT berargumen izin yang sudah tidak lagi berlaku karena pemegang izin meninggal dunia dan telah dipindah tangankan oleh ahli warisnya tersebut di klaim sebagai suatu bukti kepemilikan hak atas tanah berupahak pakai dan hak guna usaha seolah - olah PENGGUGAT lah yang berhak, sehingga sangat tidak logis permintaan PENGGUGAT untuk mengosongkan obyek sengketa yang bukan menjadi tanggung jawab TERGUGAT tetapi MURJIYATI;
10. Bahwa kerugian materiil yang didalilkan PENGGUGAT adalah tidak nyata

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 110/Pdt/2016/PT YYK.



maka tidak dapat dipergunakan untuk menghukum TERGUGAT sebagaimana dalam posita angka 12 hal. 3 - 4 Gugatan PENGGUGAT adalah mengada - ada bagaimana mungkin dalam suatu usaha selalu untung tanpa ada kerugian dan stabil sepanjang tahun, jadi perhitungan PENGGUGAT adalah asumsi saja / perkiraan belaka dan tidak nyata, selain itu bahwa obyek sengketa terse but telah dipindah tangankan oleh Ahli Waris yang syah dari Alm. SYAHRIL bukankah keuntungan dan kerugian sudah beralih pada yang mengelola usaha yaitu MURJIYATI dan bukanlah PENGGUGAT. Agar terang benderang, berikut kami kutip pernyataan **Prof. ROSA AGUSTINA** dalam bukunya "Perbuatan Melawan Hukum" yang menyebutkan bahwa kerugian akibat Perbuatan Melawan Hukum sebagai "scede" (rugi) saja, sedangkan kerugian akibat Wanprestasi oleh Pasal 1246 KUH Perdata dinamakan "Konsten, scaden en interesserf" (biaya, kerugian dan bunga). Bahwa dengan demikian sudah sepantasnya dalil-dalil PENGGUGAT tentang kerugian materiil menjadi tidak berdasar dan oleh karenanya patut untuk ditolak atau paling tidak dikesampingkan;

11. Bahwa dalam Posita 13 hal. 4 Gugatan PENGGUGAT jo. Petitum Gugatan PENGGUGAT angka 6 hal. 5, PENGGUGAT mendalilkan dan memohon untuk TERGUGAT dihukum membayar uang paksa (dwangsom), sedemikian karena gugatan tersebut adalah tentang ganti rugi pembayaran sejumlah uang maka posita dan permohonan uang paksa (dwangsom) tersebut nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 606 huruf a RV, sedemikian permohonan tersebut bertentangan dengan hukum acara dan haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;
12. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT juga memohon adanya putusan serta merta, yang mana hal tersebut Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uit Volverbaar Bij Voerad) dan Provisionil. Dalam SEMA tersebut disebutkan bahwa untuk dapat dilakukannya putusan serta merta haruslah ada jaminan, PENGGUGAT dalam hal ini hanya mendasari pada Pasal 180 HIR tanpa memberikan jaminan yang nilainya sarna, sehingga permohonan sertamerta PENGGUGAT haruslah ditolak;

Berdasarkan segala hal yang telah TERGUGAT sampaikan di atas, adalah hal wajar dan beralasan apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara a quo memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 110/Pdt/2016/PT YYK.



PRIMAIR

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Membaca salinan putusan Sela Pengadilan Negeri Yogyakarta, Nomor 9/Pdt.G/2016/PN Yyk, tanggal 24 Mei 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi kewenangan mengadili Tergugat ;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 9/Pdt.G/2016/PN.Yyk ;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Membaca salinan putusan akhir Pengadilan Negeri Yogyakarta, Nomor 9/Pdt.G/2016/PN Yyk, tanggal 26 September 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankerlijk verklaark) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.039.000 ,- (satu juta tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding Nomor 9/Pdt.G/2016/PN Yyk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta menerangkan bahwa Pembanding / Penggugat pada tanggal 10 Oktober 2016 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 9/Pdt.G/2016/PN Yyk, tanggal 26 September 2016 tersebut diatas ;

Membaca relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2016 telah memberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding / Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat memori banding tertanggal 24 Oktober 2016 yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat dan memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan kepada Terbanding / Tergugat pada tanggal 28 Oktober 2016 ;

Membaca kontra memori banding tertanggal 2 November 2016, dan telah diberitahukan / diserahkan kepada Pembanding / Penggugat pada tanggal 14 November 2016 ;

Membaca Relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage), Nomor 9/Pdt.G/2016/PN Yyk, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2016 Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memberitahukan kepada : Pembanding - Penggugat, pada tanggal 17 Oktober 2016 kepada Terbanding - Tergugat, untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 hari sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pemberitahuan tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta telah dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta diucapkan pada tanggal 26 September 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, untuk selanjutnya Penggugat (Desniwati) mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Oktober 2016, dengan demikian permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Judex Factie telah tidak cermat, tidak benar dan tidak teliti dalam memberikan putusan karena tidak menerapkan hukum acara dan teori-teori pembuktian sebagaimana diatur dalam HIR dari suatu peradilan yang bersih, jujur baik dan tidak memihak;
2. Bahwa Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya telah tidak cermat dan tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang disampaikan oleh PEMBANDING, (dahulu PENGGUGAT).
3. Bahwa Judex Factie nyata-nyata telah mengabaikan fakta-fakta penting

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 110/Pdt/2016/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terungkap di dalam persidangan, yakni TERBANDING terbukti melakukan jual beli atas obyek sengketa yang hal tersebut merupakan larangan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penataan Pedagang Kakilima Kawasan Khusus Jalan Malioboro – A.Yani.

4. Bahwa secara tegas dalam Peraturan Walikota Yogyakarta No. 37 Tahun 2010 Tentang Penataan Pedagang Kakilima Kawasan Khusus Malioboro – A.Yani. Pada Pasal 18 huruf b Peraturan Walikota yang menyebutkan bahwa: Pedagang kakilima Kawasan Khusus Malioboro-A. Yani dilarang: **“MEMPERJUALBELIKAN, MENYEWAKAN dan atau MEMINDAH TANGKAN lokasi usaha kepada Pihak manapun”**.
5. Bahwa PEMBANDING keberatan dengan pertimbangan hukum Judex Factie pada paragraf ke-7 halaman 17 yang menyatakan bahwa, “ ... ternyata baik Penggugat maupun Tergugat selama persidangan tidak ada yang membuktikan bahwa mereka memiliki ijin sebagaimana dimaksud oleh ketentuan tersebut”.
6. Bahwa secara de facto Pembanding adalah Pihak yang **memiliki dan menyimpan surat Izin Penggunaan Lokasi Pedagang Kaki Lima Kota Yogyakarta Nomor. 503/262/TD.VIII/GT/06 dan kartu identitas kartu pedagang kaki lima atas nama (ALM) Syahril (suami PEMBANDING) sebagaimana bukti P.1 yang diajukan dalam persidangan**, yang merupakan surat izin penggunaan lokasi atas obyek sengketa yang berlokasi di Jl. Malioboro Kelurahan Sosromenduran, tepatnya di depan Toko Anugerah sehingga menjadi jelas bahwa seharusnya PEMBANDING lah yang berhak untuk melanjutkan penggunaan izin lokasi tersebut.
7. Bahwa TERBANDING, secara jelas di dalam persidangan, tidak dapat menunjukkan alas bukti formil untuk dapat menggunakan lokasi obyek sengketa, dan sudah sepatutnya Judex Factie menyatakan bahwa TERBANDING telah melakukan perbuatan melawan hukum atas pemanfaatan dan penggunaan obyek sengketa tanpa izin.
8. Bahwa Judex Factie telah tidak cermat dalam memberikan pertimbangan hukum, pada paragraf kedua halaman 18 Judex Factie menyatakan bahwa, “atas bukti T.13 berupa permohonan surat izin penggunaan lokasi dan kartu identitas pedagang kakilima atas nama MURJIATI bukanlah bukti adanya ijin untuk menempati lokasi sengketa”.
9. Bahwa atas pertimbangan tersebut, secara jelas Judex Factie mengakui

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 110/Pdt/2016/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membenarkan bahwa TERBANDING telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai, memanfaatkan dan mempergunakan lokasi obyek sengketa tanpa alas hak yang syah, dan dengan demikian TERBANDING telah terbukti melakukan perbuatan Melawan hukum sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

10. Bahwa atas penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan lokasi obyek sengketa **yang sampai saat ini MASIH ATAS NAMA SYAHRIL** (sebagaimana keterangan saksi MUDJIYO dan RUDIARTO, vide halaman 10 putusan Pengadilan Negeri Nomor 09/Pdt.G/2016/PN.Yyk), TERBANDING telah terbukti merugikan PEMBANDING, baik secara materiil maupun immateriil.
11. Bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat/PEMBANDING adalah benar dan sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara tentang Perbuatan Melawan Hukum yakni: “ Tiap Perbuatan Melawan Hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.
12. Bahwa dalam hal ini, PEMBANDING telah nyata-nyata dirugikan dalam nominal uang yang tidak sedikit, bahkan mencapai ratusan juta rupiah karena Perbuatan TERBANDING yang telah MENGUASAI, MENGGUNAKAN DAN MENIKMATI HASIL atas obyek sengketa dengan **cara melawan hukum** dan dengan demikian TERBANDING telah menghilangkan sumber pendapatan satu-satunya PEMBANDING sejak tahun 2009 sampai dengan saat ini.
13. Bahwa PEMBANDING Keberatan atas pertimbangan Judex Factie pada paragraf ke-tiga halaman 18 yang menyatakan bahwa, “gugatan dianggap PREMATEUR selama Kepala Dinas Pariwisata dan kebudayaan kotamadya Yogyakarta belum mengeluarkan ijin sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 7 ayat (2) peraturan walikota Yogyakarta nomor 37 Tahun 2010”.
14. Bahwa sebagaimana Judex factie ketahui dalam fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa kelaziman/kebiasaan yang terjadi di lingkungan Pedagang Kaki Lima Di kawasan Malioboro adalah apabila pemilik atas ijin usaha meninggal dunia maka penggunaan, pengurusan dan pemanfaatan diutamakan terlebih dahulu kepada keluarganya, sehingga oleh karenanya sudah sepatutnya PEMBANDING-lah yang

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 110/Pdt/2016/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengajukan permohonan balik nama sebagai dasar penggunaan lokasi obyek sengketa.

15. Bahwa berdasar pada hukum yang hidup dalam masyarakat, yang dilakukan berulang-ulang dan diyakini sebagai suatu undang-undang tidak tertulis, pengurusan balik nama yang menggunakan izin atas nama Alm. SYAHRIL adalah juga LIVING LAW yang diakui oleh masyarakat setempat yang berlaku pula sebagai satu-satunya izin/alas hak yang syah untuk menggunakan dan memanfaatkan obyek sengketa.
16. Bahwa perlu diketahui oleh Judex Factie, dalam perkara a quo PEMBANDING telah berupaya dan berikhtiar dan mengupayakan jalan damai, mediasi berulang kali yang dilakukan langsung kepada TERBANDING melalui kuasa hukum PEMBANDING, mengajukan mediasi melalui koperasi dan Kepala Dinas Pariwisata Malioboro sebagai penerbit izin atas lokasi obyek sengketa, dan mengajukan permohonan penerbitan izin kepada Instansi terkait yang terbukti di dalam persidangan telah diterima secara baik oleh Pihak Koperasi, akan tetapi sampai Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Yogyakarta ini telah mendapat putusan, pengurusan izin atas lokasi obyek sengketa belum menunjukkan Perkembangan.
17. Bahwa Gugatan yang telah diajukan oleh PEMBANDING tentang obyek sengketa adalah upaya untuk mengembalikan satu-satunya sumber pendapatan PEMBANDING yang secara melawan hukum telah dikuasai dan diserobot oleh TERBANDING, sehingga oleh karenanya PEMBANDING membutuhkan Lembaga Peradilan yang adil, yang tidak memihak, yang dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya dan tidak menguntungkan salah satu pihak.
18. Bahwa Judex Factie telah MENGESAMPINGKAN dan bahkan mengabaikan bukti-bukti serta fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, yakni keterkaitan kesaksian SAKSI MUDJIYO (Ketua Koperasi) yang termuat pada halaman 10 point 6 dan keterangan SAKSI RUDIARTO pada halaman 11 point 7 yang menyatakan bahwa, PEMBANDING-lah yang lebih dahulu mengajukan permohonan izin pengurusan balik nama atas obyek sengketa, yakni tertanggal 27 Januari 2016, sedangkan MURJIATI baru mendaftarkan permohonan balik nama atas obyek sengketa setelah PEMBANDING mengajukan gugatan.
19. Bahwa atas fakta tersebut di atas, sudah seharusnya Judex Factie mempertimbangkan dan menduga-duga, ada motif apa di balik

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 110/Pdt/2016/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan tersebut? Suatu akal-akalan TERBANDING untuk membingungkan pihak koperasi dan JUDEX FACTIE atau sebagai cara TERBANDING untuk dapat terus menerus menguasai obyek sengketa?

20. Bahwa terungkap di dalam persidangan, sebagaimana kesaksian saksi-saksi yang dihadirkan baik oleh PENGGUGAT maupun TERGUGAT, bahwa TERGUGAT/TERBANDING diketahui telah memiliki lapak di lokasi yang sama di Malioboro sehingga dalam hal ini TERBANDING menutup-nutupi penguasaan atas obyek sengketa karena terdapat larangan memiliki lebih dari 1 lapak di kawasan Malioboro sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Walikota Yogyakarta.
21. Bahwa Judex Factie telah tidak cermat, salah dan tidak adil dalam memberikan pertimbangan hukum mengingat atas obyek sengketa sampai detik ini masih dikuasai dan dimanfaatkan oleh TERBANDING, dan pengurusan atas izin lokasi obyek sengketa diduga dipersulit mengingat waktu pengurusan izin tidak ada perkembangan selama berbulan-bulan.
22. Bahwa atas keterangan dua saksi tersebut, bagaimana mungkin atas satu lokasi lapak yang saat ini menjadi obyek sengketa, diterima dua orang sekaligus untuk menjadi pemilik/pengguna ijin usaha atas lokasi dan kedua-duanya diterima oleh koperasi sebagai pihak perantara penerbit izin sebelum diserahkan kepada Kepala Dinas Pariwisata?
23. Bahwa walaupun hal tersebut benar, sebagaimana Judex Factie ketahui, wewenang untuk mengajukan permohonan penerbitan izin/pengalihan nama adalah melalui Koperasi Tri Dharma, dan sampai saat ini pengurusan tersebut terkatung-katung. **Lantas bagaimana bisa atas ijin penggunaan lokasi usaha di Malioboro tersebut tidak bertuan sejak tahun 2009?**
24. Bahwa Judex Factie telah tidak cermat, tidak teliti, dan bahkan menguntungkan salah satu pihak, yakni TERBANDING dalam memberikan pertimbangan hukumnya pada alinea ke 3 halaman 17, yang menyatakan, "atas bukti surat izin dan kartu identitas tersebut hanya berlaku sampai dengan 18 April 2008".
25. Bahwa Judex Factie telah mengetahui dengan jelas bahwa surat izin penggunaan lokasi obyek sengketa adalah tidak bernama, tidak bertuan, dan habis masa waktunya pada April 2008 akan tetapi Judex Factie membiarkan TERBANDING tetap dapat memanfaatkan dan mengambil keuntungan atas obyek sengketa dan oleh karenanya Judex Factie telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan salah satu pihak dalam pertimbangan hukumnya.

26. Bahwa Judex Factie telah MENGESAMPINGKAN dan bahkan MENGABAIKAN fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, **pada pemeriksaan setempat lokasi obyek sengketa pada persidangan tanggal 19 Juli 2016 diperoleh keterangan bahwa yang menguasai obyek sengketa dan menikmati hasilnya adalah TERBANDING.** Lantas bagaimana bisa pihak yang tidak memiliki alas hak atas obyek sengketa (sebagaimana pertimbangan Judex Factie) dibiarkan menikmati hasil secara bertahun-tahun sampai dengan saat ini?
27. Bahwa JUDEX FACTIE sebagai pelaksana lembaga peradilan yang diberikan wewenang untuk menemukan dan menggali sumber hukum sepatutnya memberikan putusan yang seadil-adilnya, tidak berat sebelah, tidak menguntungkan satu pihak dan responsive terhadap perkembangan-perkembangan hukum yang terjadi di dalam masyarakat.
28. Bahwa atas pertimbangan hukum tersebut, JUDEX FACTIE telah bersikap sebagai suatu lembaga yang kurang tanggap (unresponsive), tidak menyelesaikan masalah, mengabaikan suatu aturan Pemerintah tentang larangan jual beli obyek sengketa dan menguntungkan salah satu pihak karena membiarkan TERBANDING sampai dengan saat Memori banding ini dibuat untuk dapat menguasai, memanfaatkan, dan menguasai obyek sengketa tanpa alas hak yang jelas sebagaimana pertimbangan hakim dalam putusannya.
29. Bahwa sudah seharusnya JUDEX FACTIE mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dan tidak mengabaikan fakta yang demikian jelas bahwa TERBANDING telah terbukti jelas melakukan jual beli yang dilarang di lingkungan lokasi obyek sengketa, dan terbukti menguasai dan menikmati hasil atas obyek sengketa sejak tahun 2009 tanpa alas hak yang syah yang dikeluarkan dari instansi yang berwenang.
30. Bahwa PEMBANDING keberatan atas pertimbangan hukum Judex Factie alinea 1 halaman 19 yang menyatakan, bahwa “gugatan Penggugat kurang pihak dan menyatakan error in persona karena tidak menyertakan MURJIATI (istri Terbanding), Elyan Sori (menantu Penggugat), OCTAHERIANI dan RISA NUR AISYAH (anak kandung Penggugat).
31. Bahwa perlu diketahui oleh JUDEX FACTIE, MURJIYATI merupakan istri TERBANDING yang namanya baru dimunculkan dalam memori jawaban TERGUGAT sebagaimana tertulis dalam Jawaban Tergugat/Terbanding

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 110/Pdt/2016/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada point 4 halaman 6 sebagai cara TERBANDING untuk lempar batu sembunyi tangan dan sengaja dilakukan untuk mengalihkan fokus JUDEX FACTIE dalam perkara a quo, oleh karenanya hal tersebut sudah sepatutnya diabaikan oleh JUDEX FACTIE.

32. Bahwa JUDEX FACTIE telah tidak cermat dan tidak teliti dalam mencermati bukti tulisan yang diajukan oleh TERGUGAT, yakni bukti T-8 sebagaimana termuat pada halaman 12 poin 8 tentang pernyataan Pelimpahan Tempat Lapak di Malioboro yang baru dibuat pada tanggal 17 Maret 2016.

33. Bahwa jika benar pernyataan pelimpahan atas lapak obyek sengketa baru dibuat pada tanggal 17 Maret 2016 oleh OCTOHERIANI, **pernyataan tersebut merupakan pernyataan yang dibuat secara antidatir oleh TERGUGAT/TERBANDING agar menjadi bukti baru dalam persidangan karena pada faktanya lapak obyek sengketa telah dibeli, diserobot, dan dikuasai oleh TERGUGAT/TERBANDING sejak tahun 2009.**

34. Bahwa di dalam Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 menyebutkan bahwa, hanya penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya”.

35. Bahwa dijelaskan oleh Moh. Taufik Makarao, S.H., M.H. dalam bukunya “Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata” (hal. 8) bahwa dalam hukum acara perdata inisiatif ada pada penggugat, maka penggugat mempunyai pengaruh yang besar terhadap jalannya perkara, setelah berperkara diajukan, ia dalam batas-batas tertentu dapat mengubah atau mencabut kembali gugatannya. (lihat Putusan Mahkamah Agung tertanggal 28 Oktober 1970 No. 546 K/Sip/1970, termuat dalam Yurisprudensi Indonesia, diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, diterbitkan tahun 1971, halaman 374-red).

36. Bahwa berdasar pada Yurisprudensi Nomor: 1816/K/Pdt/1989 dan Buku Hukum Acara Perdata karangan Yahya Harahap hlm. 117, menyatakan bahwa, yang berhak menentukan siapa-siapa saja yang akan digugat adalah hak dari Penggugat yang atas dasar siapa yang dianggap mempunyai peran dan atau hubungan dengan pembuktian atau penyebab kerugian bagi Penggugat.

37. Bahwa pihak ketiga yang namanya dimunculkan secara sengaja oleh TERBANDING agar dapat menjadi pihak dalam perkara ini, yakni

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 110/Pdt/2016/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



OCTAHERIANI, ELYAN SORI, MURJIATI, DAN MURSALIN bukanlah pihak yang secara nyata menguasai, menggunakan dan atau memanfaatkan lokasi obyek sengketa atas perkara ini dan ke-empat orang tersebut telah diperiksa sebagai saksi sehingga keharusan menjadikan pihak dalam gugatan menjadi bersifat relatif, atau tidak mutlak.

38. Bahwa dalam buku M. Yahya Harahap yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang gugatan, Persidangan, penyitaan, pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 116 disebutkan bahwa, **"telah terjadi pelenturan dalam praktik peradilan. Kewajiban menarik pihak ketiga sebagai tergugat dilenturkan dengan cara menjadikannya sebagai saksi."**

39. Bahwa dalil tersebut di atas dikuatkan dengan putusan MA No. 1883 K/Pdt/1984 yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa, **"Meskipun terbukti tanah itu diperoleh dari pihak ketiga atas dasar tukar menukar, dan ternyata pihak ketiga tersebut telah diperiksa sebagai saksi, hal itu telah melepaskan kewajiban hukum bagi penggugat untuk menarik dan mengikutsertakan pihak ketiga tersebut sebagai tergugat."**

40. Bahwa putusan Mahkamah Agung No. 1883 K/Pdt/1984 tersebut dikuatkan kembali dengan putusan MA No. 1826K/Pdt/1984 yang menyatakan bahwa, **"tidak selamanya pihak ketiga yang ada kaitannya dengan perkara yang disengketakan harus ikut digugat. Gugatan cukup ditujukan kepada orang yang secara feitelijk atau orang yang sesungguhnya menguasai obyek sengketa",**

41. Bahwa atas dasar dalil-dalil tersebut di atas, pihak yang secara jelas dan tegas menguasai, memanfaatkan, mendapatkan keuntungan secara riil atas lokasi obyek sengketa adalah TERBANDING, yang terbukti jelas di dalam persidangan, sehingga sudah sepatutnya TERBANDING lah yang dijadikan sebagai satu-satunya pihak dalam perkara ini.

42. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, gugatan PEMBANDING adalah sudah jelas, tidak Premateur, JELAS, tidak obscur libellum dan sudah seharusnya diterima oleh Judex Factie.

Bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan dan keberatan-keberatan yang telah kami uraikan tersebut di atas kami mohon Kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta berkenan mengadili sendiri selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 110/Pdt/2016/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 132/Pdt.G/2014/PN.Smn, tertanggal 26 September 2016 untuk seluruhnya;

Mengadili Sendiri :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechmatige daad);
3. Menyatakan Penggugat adalah pemegang hak pakai, hak guna usaha yang berhak atas lokasi kegiatan usaha yang terletak di jalan Malioboro (dahulu depan Toko 55), sekarang Toko Anugraha, sebelah utara: lapak Agus Irianto, Timur: Jl. Malioboro, Selatan: Akses masuk Toko Anugraha, Barat: Toko Anugraha, seluas 1,5x1,5 m2, yang terletak di Kelurahan Sosromenduran berdasarkan surat izin penggunaan lokasi pedagang kaki lima Kota Yogyakarta No: i503/262/TD.VIII/GT/06 atas nama Syahril.
4. Menghukum TERGUGAT untuk mengosongkan Obyek Sengketa dengan apa dan siapa saja yang berada di atasnya dan menyerahkan kepada Penggugat, bila perlu pengosongan dengan bantuan alat-alat Negara.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp 588.000.000,- (lima ratus delapan puluh delapan juta rupiah).
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat atas keterlambatan penyerahan dan pengosongan obyek sengketa tersebut sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya.
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bijvoorraad) meskipun ada upaya hukum dari Tergugat.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya kami menolak dalih – dalih Pembanding yang tertuang dalam Memori Banding atas Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 110/Pdt/2016/PT YYK.



Yogyakarta Nomor 9/Pdt.G/2016/PN.Yyk tertanggal 26 September 2016 tersebut, kecuali yang secara tegas – tegas kami akui kebenarannya;

2. Bahwa kami sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 9/Pdt.G/2016/PN.Yyk tertanggal 26 September 2016 yang dimohonkan banding ini, karena putusan tersebut selain telah memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat juga telah didasarkan pada pertimbangan hukum dan dasar hukum yang benar, oleh karena itu permohonan banding Pembanding haruslah ditolak atau setidaknya – tidaknya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa *judex factie* sangat tepat, benar dan cermat serta adil dalam mempertimbangkan bukti – bukti yang disampaikan oleh Pembanding maupun Terbanding;
4. Bahwa memori banding yang disampaikan oleh Pembanding tidak lain adalah pengulangan Gugatan Perkara Nomor 9/Pdt.G/2016/PN.Yyk, yang telah diperiksa dan diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 9/Pdt.G/2016/PN.Yyk Tertanggal 26 September 2016 dan tidak ada hal – hal yang baru karena telah dipertimbangkan kemudian diuraikan secara tepat dan benar dalam persidangan tingkat pertama;
5. Bahwa kami berpendapat mengenai Eksepsi yang diajukan oleh Terbanding pada pemeriksaan tingkat pertama masih sangat patut dipertimbangkan untuk dapat diterima dan dikabulkan;
6. Bahwa untuk kelengkapan Kontra Memori Banding ini perlu kami tanggapi memori banding Pembanding sebagai berikut :
 - Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 9/Pdt.G/2016/PN.Yyk tertanggal 26 September 2016 sudah tepat karena apabila Majelis Hakim tidak memperhatikan dan mempertimbangkan putusan tersebut dan memang fakta hukumnya menyatakan demikian, maka sangat dikhawatirkan muncul putusan yang bersifat kontradiktif, sehingga akan menimbulkan ketidak pastian hukum, karena itu pula dalih – dalih Pembanding haruslah ditolak;
 - Bahwa Pembanding justru yang tidak cermat, tidak teliti dan terkesan terburu – buru dalam menyusun memori bandingnya karena dalam memori banding Pembanding pada halaman tiga angka 6 mendalilkan bahwa P-1 merupakan bukti surat izin penggunaan lokasi pedagang kaki lima Kota Yogyakarta, namun faktanya jika dilihat pada Daftar Bukti Perkara Perdata No:09/Pdt.G/2016/PN.Yyk Tertanggal 06 Juni Tahun 2016 yang ditandatangani oleh MOELYADI, S.H., M.H., C.L.A yang di

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 110/Pdt/2016/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajukan oleh Pembanding dalam persidangan tingkat pertama, bukti P.1 merupakan kartu keluarga sehingga bagaimana mungkin kartu keluarga dapat membuktikan suatu perizinan lokasi pedagang kaki lima;

- Bahwa dalam persidangan tingkat pertama Pembanding telah diberi kesempatan yang seluas – luasnya oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 9/Pdt.G/2016/PN.Yyk untuk membuktikan alas bukti formil untuk dapat menggunakan lokasi objek sengketa namun faktanya Pembanding tidak dapat membuktikan memiliki alas bukti formil berupa izin penggunaan lokasi atas nama Pembanding;
- Bahwa berdasarkan bukti T.1, T.2, P.2 dan P.3 diperoleh fakta bahwa Surat Izin dan Kartu identitas tersebut atas nama Syahril bukan Pembanding dan berlaku sejak tanggal 18 April 2006 sampai dengan 18 April 2008 sehingga sudah habis masa berlakunya dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Bahwa Pasal 1 angka 19 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pengertian Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
- Bahwa berdasarkan bukti P.4 justru Pembanding sedang mengajukan Permohonan Surat Izin Penggunaan Lokasi dan Kartu Identitas Pedagang Kaki Lima di Jalan Malioboro kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta atas nama Desniwati/Pembanding tertanggal 07 Oktober 2015 dan belum terbit izin atas nama Pembanding karena berdasarkan Bukti T. 21 menjelaskan berkas perizinan yang diajukan Pembanding belum dapat diproses ke tahap selanjutnya, hal ini justru menegaskan bahwa Pembanding tidak memiliki izin atas objek yang sedang disengketakan dalam perkara a quo, maka jelas gugatan Pembanding dahulu Penggugat yang diajukan sebelum dikeluarkan surat ijin Penggunaan Lokasi dan Kartu Identitas Pedagang Kaki lima di Jalan Malioboro – A.Yani terhadap obyek sengketa oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kotamadya Yogyakarta atas nama Pembanding maka gugatan tersebut menjadi prematur;
- Bahwa selain gugatan Pembanding dahulu Penggugat adalah prematur, berdasarkan Bukti T-1 dan T-2 yang aslinya ditunjukkan oleh Penggugat dalam bukti P-1 dan P-2 maka diperoleh bukti bahwa izin tersebut atas nama SYAHRIL yang telah meninggal dunia berdasarkan bukti P-11

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 110/Pdt/2016/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan atas nama Pembanding, sehingga Pembanding tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan (persona standi in judicio).

- Bahwa Pembanding mendalilkan dasar hukum mengajukan gugatan adalah adanya bukti P-2 dan P-3 yang ternyata bukan atas nama Pembanding bahkan bukti tersebut sudah tidak berlaku, maka jika mengacu pada bukti P-8 pada Pasal 10 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kawasan Khusus Malioboro - A. Yani, yang berbunyi Surat Izin Penggunaan Lokasi Pedagang Kaki Lima dan Kartu Identitas Pedagang Kaki Lima dinyatakan tidak berlaku apabila huruf c Habis masa berlakunya, huruf g Pemegang surat izin meninggal dunia, sehingga alasan ini menjadi tidak berdasar dan patut untuk dikesampingkan;
- Bahwa berdasarkan keterangan ELYAN SORI (menantu Pembanding) dan MURSALIN (Kakak ELYAN SORI) diperoleh fakta bahwa Pembanding berjualan ketika Alm. SYAHRIL (Suami Pembanding) masih hidup artinya praktis sejak tanggal 01 Februari 2007 (Vide Bukti P-11) sudah tidak berjualan lagi di lapak dalam dalam perkara a quo, baru kemudian di akhir tahun 2008 Pembanding berdalih sakit akan tetapi tidak ada bukti atau keterangan medis yang diajukan Pembanding berkaitan dengan sakitnya tersebut, dan setelah itu dikelola ELYAN SORI, kemudian dikelola GUSLI MARLIYUS, sehingga dari tanggal 01 Februari 2007 hingga akhir tahun 2008 Penggugat tidak lagi berjualan di lapak dalam perkara a quo, maka jika mengacu pada bukti P-8 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kawasan Khusus Malioboro - A. Yani pada Ketentuan Umum Pidana angka 3 berbunyi Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang mencabut izin penggunaan lokasi bila 30 (tiga puluh hari) berturut turut lokasi tidak dipergunakan tanpa keterangan yang dapat dipertanggung jawabkan;
- Bahwa berdasarkan Bukti T.14 permohonan izin pedagang kaki lima atas nama SYAHRIL di jalan Malioboro Nomor 55 depan Toko Anugrah telah diajukan permohonan izin pedagang kaki lima oleh dan atas nama MURJIYATI dan bukanlah Terbanding, hal ini juga diperkuat dengan bukti T.12, kemudian bukti T.15 sampai dengan T.20 serta keterangan saksi WARIH ANDRIYANTO, ABDURAHMAN dan AMIN MUSLIM yang menegaskan bahwa pengelolaan dan penguasaan lokasi objek sengketa dalam perkara a quo adalah MURJIYATI bukan Terbanding, bahkan

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 110/Pdt/2016/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut keterangan Saksi MUDJIYO yang menjabat sebagai Ketua Koperasi Tri Darma dalam keterangannya dibawah sumpah menegaskan bahwa MURJIYATI menjadi anggota Koperasi sejak tanggal 19 Agustus 2003 (vide Putusan Perkara Perdata Nomor 9/Pdt.G/2016/PN.Yyk halaman 10 pada Keterangan Saksi MUDJIYO), jauh sebelum Pembanding mengajukan permohonan izin dan mendaftar menjadi anggota koperasi;

- Bahwa berdasarkan Bukti T.08 berupa Surat Pernyataan Pelimpahan Tempat / Lapak di Malioboro dari OCTAHERIANI (Anak Pembanding Vide Bukti T.9) dan ELYAN SORI kepada MURJIYATI, kemudian bukti T.10 berupa Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Tabungan an. RISA NUR AISYAH (Anak Pembanding Vide Bukti T.11) Periode 01 Januari 2009 sd 28 Februari 2009 tertanggal 10 Februari 2016 dan Bukti P.12 Buku Tabungan Sikoci Capem IKIP/UNP 2103.0210.08813-17382627 atas nama RISA NIR AISYAH, dihubungkan dengan keterangan saksi ELYAN SORI dan MURSALIN terbukti bahwa penguasaan obyek sengketa telah dialihkan kepada MURJIYATI oleh OCTAHERIANI dan ELYAN SORI dengan transfer sejumlah Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) pada tanggal 06 Januari 2009 jauh sebelum berlakunya Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima yang baru diundangkan pada tanggal 29 April 2010;
- Bahwa dengan demikian penguasaan obyek sengketa oleh MURJIYATI adalah karena adanya peran dari RISA NUR AISYAH (Anak Pembanding Vide Bukti T.11), OCTAHERIANI (Anak Pembanding Bukti T.9) dan ELYAN SORI (Menantu Pembanding), tetapi ternyata dalam gugatannya Pembanding tidak menyertakan MURJIYATI, RISA NUR AISYAH, OCTAHERIANI maupun ELYAN SORI sebagai pihak yang digugat sehingga berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.186/R/Pdt/1984 dan No.1125 K/Pdt/1984 yang kaedahnya adalah tentang gugatan yang diajukan kurang pihak, bahwa terhadap gugatan yang kurang pihak maka gugatan yang demikian termasuk gugatan yang error in persona dalam bentuk plurium litis consortium;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat diperoleh fakta yang mengelola dan menguasai lapak dalam perkara a quo adalah MURJIYATI sejak tahun 2009, Lapak menghadap ke Barat, sebelah selatan jalan masuk, sebelah utara lapak milik AGUS, sebelah Timur Jalan Malioboro

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 110/Pdt/2016/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah barat Toko Anugrah dengan luas 1,5 Meter X 1,8 Meter, sehingga luasnya berbeda dengan Bukti P-2 dan dalil gugatan pada halaman 2 angka 1 tertanggal 27 Januari 2016, hal ini jika berdasarkan pada penggarisan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 81 K/Sip/1971 tanggal 9-7-1976 menyatakan:“ Karena setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

- Bahwa Pembanding dalam pokok perkara mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum sebagai mana tertuang dalam Pasal 1365 yang berbunyi Tiap Perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu;
- Bahwa Pembanding pada pokoknya mendalilkan Terbanding telah menempati dasaran obyek sengketa dalam perkara a quo tanpa seizin Pembanding dengan alasan Pembanding tidak pernah merasa menjual, menyewakan, dan atau memindah tangankan karena terdapat larangan tidak boleh menjualbelikan, menyewakan atau memindahkan tangankan lokasi usaha kepada pihak lain sehingga mengalami kerugian;
- Bahwa faktanya Pembanding tidak dapat membuktikan bukti transfer dalam Bukti T.10 berupa Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Tabungan an. RISA NUR AISYAH (Anak Pembanding Vide Bukti T.11) Periode 01 Januari 2009 sd 28 Februari 2009 tertanggal 10 Februari 2016 dan Bukti P.12 Buku Tabungan Sikoci Capem IKIP/UNP 2103.0210.08813-17382627 atas nama RISA NUR AISYAH (Anak Pembanding Vide Bukti T.11) digunakan untuk keperluan apa ?, apakah memberikan kompensasi? meminjamkan uang? atau untuk membantu Pembanding yang sedang sakit? Uang panjar? Atau karena apa?, karena seharusnya jika memang terjadi jual beli, sewa menyewa atau dipindah tangankan, maka sudah seharusnya Kedua Anak kandung Pembanding yaitu RISA NUR AISYAH dan OCTAHERIANI yang menerima uang dari MURJIYATI melalui Terbanding menjadi pihak dalam perkara ini atau minimal menjadi saksi untuk memperjelas perkara ini kecuali ada hal yang disembunyikan atau ada udang dibalik batu, jika mengacu pada bukti T-10 dan P.12 dalam rekening koran maupun buku tabungan tersebut juga tidak secara jelas dan tegas terdapat keterangan

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 110/Pdt/2016/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keperluan transfer tersebut (untuk jual beli, kompensasi? meminjamkan uang? atau untuk membantu Pembanding yang sedang sakit? Uang panjar? Atau karena apa?), bahkan Saksi ELYAN SORI dan NUR SALIN tidak mengetahui adanya bukti T-10 tersebut digunakan untuk keperluan apa? meskipun uang tersebut berkurang secara bertahap, artinya sudah diambil oleh RISA NUR AISYAH anak kandung Pembanding yang pada waktu itu Pembanding dalam keadaan sakit, tinggal serumah bersama RISA NUR AISYAH di Komplek Unand blok B 2, 0130, Bandar Buat, Padang, Sumatera Barat, yang pada waktu itu RISA NUR AISYAH juga belum bekerja;

- Bahwa jika melihat hal sebagaimana tersebut di atas, justru kerugian berada pada pihak MURJIYATI atau istri Terbanding karena uang sebesar Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) telah digunakan oleh RISA NUR AISYAH yang masih tinggal dan dalam pengawasan serta menjadi tanggungan Pembanding, karena jika melihat bukti T- 11 Akte Kelahiran RISA NUR AISYAH sebagaimana dibenarkan oleh Saksi ELYAN SORI dan NUR SALIN adalah benar anak kandung Pembanding, selain itu pada tanggal 6 Januari 2009 RISA NUR AISYAH anak kandung Pembanding tersebut belum genap berusia 21 tahun (Vide Pasal 330 KUH Perdata) sehingga mengacu pada Pasal 1367 KUH Perdata yang berbunyi "Seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya";
- Bahwa berkaitan dengan Bukti P-12 dan T-10 maka dapat dilihat bahwa transfer tersebut dilakukan oleh MURJIYATI melalui Rekening Terbanding pada tanggal 06 Januari 2009, hal ini tentu saja bertolak belakang dengan bukti P-08 karena bukti ini pada Pasal 20 berbunyi Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu diundangkan pada tanggal 29 April 2010 sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding maupun MURJIYATI;
- Bahwa pada akhirnya jelas dan terang benderang dalam hal ini Pembanding sedang mengajukan izin Bukti P-4 (berupa fotocopy) dan MURJIYATI juga mengajukan izin Bukti T-13, dan bukan Terbanding yang mengajukan izin, namun belum ada keputusan dari pejabat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang menerbitkan izin tersebut diberikan kepada MURJIYATI atau Pemanding;

- Bahwa dengan demikian menjadi jelas jika Pemanding salah subjek yang digugat karena berdasarkan keterangan Saksi RUDIARTO, MURJIYATI merupakan anggota Koperasi Tri Darma, bahkan keterangan saksi MUDJIYO sebagai Ketua Koperasi Tri Darma MURJIYATI merupakan anggota Koperasi Tri Darma sejak tanggal 19 Agustus 2003, ditambah lagi menurut keterangan Saksi ABDURAHMAN, WARIH ANDRIANTO dan AMIN MUSLIM dikuatkan dengan Bukti T-12 sampai dengan T-20 yang mengelola atau menguasai lokasi yang disengketakan dalam perkara a quo dengan Lokasi Usaha di depan Anugrah Batik, Jalan Malioboro adalah MURJIYATI bukanlah Terbanding, dengan merujuk penggarisan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1424 K / Sip / 1975 tanggal 8-6-1976 yang menyatakan membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri, bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, karena terdapat kesalahan formal, tidak sempurna gugatan dan masih ada pihak yang seharusnya digugat, tetapi ternyata tidak digugat atau tidak dilibatkan dalam perkara ini;
- Bahwa karena Pemanding faktanya tidak mempunyai izin penggunaan lokasi kecuali izin penggunaan lokasi atas nama Alm. SYAHRIL yang sudah tidak berlaku lagi dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka tidak ada kerugian sebagaimana didalilkan dalam gugatan maupun memori bandingnya, hal ini juga didukung dengan sakitnya Pemanding itu sendiri jika memang sakit kemudian tidak lagi berjualan atau tidak mau berjualan lagi pada waktu itu dan tindakan RISA NUR AISYAH anak kandung Pemanding sendiri yang masih dalam pengawasan dan tanggungan Pemanding jadi bukan karena tindakan orang lain atau Terbanding.

7. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan segala hormat dan mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta cq Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara ini dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menolak Permohonan Pemanding untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya Permohonan Pemanding haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 110/Pdt/2016/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak dalih – dalih Pembanding dalam Memori Banding untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 9/Pdt.G/2016/PN.Yyk tertanggal 26 September 2016 yang dimohonkan banding ini;
4. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUSIDAIR

Jika Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan baik Berita Acara Persidangan alat-alat bukti, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 26 September 2016, Nomor 9/Pdt.G/2016/PN Yyk, juga memori banding dan kontra memori banding tersebut, maka Pengadilan tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam putusan Pengadilan tingkat pertama, antara lain bahwa antara Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak memiliki ijin untuk menempati dasaran / tempat usaha tersebut sebagai Pedagang kaki lima, sedang surat ijin yang atas nama Syahril (suami Penggugat) dan Kartu Identitas Pedagang kaki lima sudah habis waktu masa berlakunya ;

Menimbang, bahwa Murjiati (Istri tergugat) adalah orang yang membeli dasaran / tempat usaha pedagang kaki lima berdasarkan Surat Pernyataan Pelimpahan Tempat / lapak di Malioboro dari Octaheriani dan Elyan Sari seharga Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah);

Sedangkan Risa Nur Aisyah sebagai pemilik Rekening koran Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Tabungan atas nama Risa Nur Aisyah periode 1 Januari 2009 sampai dengan 28 Februari 2009, dalam Rekening tersebut tercatat adanya Tranfer dari Moch. Ahdam Syah sejumlah Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) dengan demikian penguasaan obyek sengketa berupa dasaran / tempat usaha / lapak pedagang kaki lima di Malioboro adalah karena peran dari Risa Nur Aisyah, Octaheriani dan Elyan

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 110/Pdt/2016/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari, namun ternyata Penggugat tidak melibatkan Murjiati, Risa Nur Aisyah, Octaheriani dan Elyan Sari sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka Gugatan Penggugat tidak Sempurna dalam perbuatannya, jadi syarat formil dalam pembuatan Gugatan belum terpenuhi, dan putusan demikian belum sampai memeriksa dan mengadili pokok perkaranya, dengan demikian putusan ini harus pula dianggap sebagai tanggapan terhadap Memori Banding Pembanding semula Penggugat tersebut, karena Memori Banding tersebut tidak beralasan Hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding dan Terbanding, semula Tergugat, karena sudah sejalan dengan putusan ini, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih alasan dan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagai alasan pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, maka putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 26 September 2016 Nomor : 9/Pdt.G/2016/PN Yyk, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karena harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap di pihak yang kalah, maka kepada Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat Peradilan;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan peradilan ulangan di Jawa dan Madura maupun ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 26 September 2016, Nomor 9/Pdt.G/2016/PN Yyk, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat Banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2016 oleh kami Djoko Sediono, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis dengan Susmanto, S.H., M.H. dan Kusriyanto, S.H., M.Hum. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 110/Pdt/2016/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu Drs. Sulardjo, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Susmanto, S.H., M.H.

Djoko Sediono, S.H., M.H

2. Kusriyanto, SH., M.Hum

Panitera Pengganti,

Drs. Sulardjo, SH

Perincian biaya :

1. Meterai Rp 6.000,00

2. Redaksi. Rp 5.000,00

3. Pemberkasan Rp139.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)